



PENETAPAN

Nomor 0376/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Xxxx**, tempat dan tanggal lahir Bekasi 25 Mei 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi selanjutnya disebut sebagai pemohon;

Melawan

**Xxxx**, tempat dan tanggal lahir Bekasi 14 September 1990, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi selanjutnya disebut sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak pemohon dan termohon

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi di bawah register perkara Nomor 0376/Pdt.G/2023/PA.Bks yang ada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 27 Mei 2010 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 574/01/IX/2010 tertanggal 01 September 2010;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 0376/Pdt.G/2023/PA.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Xxxx, Kota Bekasi;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (Dua) orang orang anak yang bernama:
  - a. **Xxxx**, Perempuan, lahir di Bekasi, 08 Desember 2011;
  - b. **Xxxx**, Perempuan, lahir di Bekasi, 12 Mei 2018;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Pertengahan 2015 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:
  - a. Bahwa Termohon sebagai Istri memiliki kebiasaan buruk berhutang yang membuat Pemohon tidak tahan;
  - b. Bahwa Termohon sebagai Istri kurang menghormati Pemohon sebagai Suami seperti pergi tanpa seizin Suami;
  - c. Bahwa Termohon sebagai istri dan Ibu kurang bertanggung-jawab dalam memenuhi kewajibannya merawat anak dari Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa, puncaknya pada bulan Mei Tahun 2018, dimana terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, lalu Termohon keluar dari rumah bersama. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang sudah diuraikan di atas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan Nomor 0376/Pdt.G/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Xxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxxx**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap ke persidangan sedangkan termohon tidak datang menghadap.

Bahwa pada persidangan tanggal 02 Februari 2023 pemohon menyatakan mencabut permohonannya bertanggal 16 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0376/Pdt.G/2023/PA.Bks, dengan alasan alamat Termohon tidak jelas.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, maka berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya pemohon, sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menyatakan mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa sampai persidangan tersebut permohonannya Pemohon belum diputus oleh majelis hakim, maka pencabutan atas permohonannya cerai tersebut beralasan untuk dikabulkan.

*Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor 0376/Pdt.G/2023/PA.Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara a quo tersebut dalam bidang perkawinan, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan permohonan pemohon telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah).

Demikian pentetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bekasi, Drs. Ahmad Zawawi, M.H., sebagai ketua majelis, Drs. H. Sirojuddin, S.H.. dan Drs. Rahmat, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Zaelani Azis, S.H., M.H., sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Sirojuddin, S.H..

Drs. Ahmad Zawawi, M.H..

Hakim Anggota,

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor 0376/Pdt.G/2023/PA.Bks



Drs. Rahmat

Panitera Pengganti,

Zaelani Azis, S.H., M.H..

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	280.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp</b>	<b>400.000,00</b>

(empat ratus ribu rupiah).